



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 12 November 2023

Nomor : 660 / 0610 / DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Validasi KLHS RPJPD Kabupaten  
Bangka Tahun 2025-2045

Kepada  
Yth. Bupati Bangka  
di-  
Sungailiat

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Nomor: 500.10.30.3/6880/Bappeda-III/2023, tanggal 1 November 2023, Perihal: Permohonan Validasi KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bangka berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Pengajuan Validasi Nomor: 05/Berkas-Validasi/DLHK/2023, tanggal 10 November 2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pravalidasi KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Berita Acara Nomor: 05/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD dan disetujui untuk diberikan **validasi** terhadap KLHS dimaksud (hasil telaahan validasi terlampir) dengan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana hal-hal berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka agar dapat menginformasikan kepada publik KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 beserta

rekomendasinya yang telah diintegrasikan kedalam dokumen RPJPD Kabupaten Bangka;

3. Pemerintah Kabupaten Bangka agar merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS RPJPD Kabupaten Bangka serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 dan Dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

**Telaah KLHS RPJPD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025– 2045**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 05/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaahan
<b>MASUKAN UMUM</b>		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan penulisan dalam dokumen, termasuk satuan dan judul subbab	Terpenuhi
2.	Memperbaiki penamaan nomenklatur dan generalisasi penamaan nomenklatur instansi pelaksana indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk jangka waktu 20 tahun	Terpenuhi
3.	Menambahkan batas wilayah kajian yang delineaasinya tidak hanya mengacu pada batas administrasi, tetapi juga batas ekologis	Terpenuhi
4.	Melengkapi bagian Kata Pengantar dengan ditandatangani oleh kepala daerah	Terpenuhi
5.	Menyesuaikan sistematika dokumen yang tersaji pada bagian Pendahuluan dengan sistematika dokumen sebenarnya, khususnya pada Bab Dasar Teori	Terpenuhi
6.	Menambahkan sumber data pada data target dan capaian indikator TPB	Terpenuhi
7.	Melengkapi Dokumen KLHS dengan Daftar Pustaka	Terpenuhi
8.	Menyesuaikan susunan sasaran penyusunan KLHS dengan tahapan proses dalam KLHS RPJPD (sasaran pertama bukan perumusan isu strategis)	Terpenuhi
9.	Menggunakan target daerah untuk acuan utama dalam penentuan status ketercapaian indikator TPB dan perumusan skenario perbaikan (perbandingan dengan target nasional digunakan untuk melihat porsi kontribusi daerah pada pembangunan nasional)	Terpenuhi
10.	Memperbaiki pengkajian pembangunan berkelanjutan agar memperlihatkan aspek spasial dan waktu/temporal sesuai dengan batas wilayah kajian dan batas waktu KLHS RPJPD	Terpenuhi
<b>MASUKAN TEKNIS</b>		
1.	Memperbaiki rentang waktu analisis data (dilakukan hingga tahun 2045, tidak hanya 2030)	Terpenuhi
2.	Menambahkan data yang relevan dalam kondisi umum daerah, seperti data kondisi terkini kualitas air, udara, lahan yang tergambarkan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDT), jasa lingkungan, potensi sumber daya alam, dampak dan risiko yang ada seperti risiko bencana, kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan potensi keanekaragaman hayati	Terpenuhi
3.	Menambahkan data spasial yang relevan (DDDT, jasa lingkungan, risiko bencana, penutupan/penggunaan lahan, kerentanan perubahan iklim, dan sebagainya);	Terpenuhi
4.	Menampilkan data penggunaan lahan secard time series agar dapat diketahui tren perubahan penggunaan lahan dan masalahnya sehingga dapat disusun strategi dan arah kebijakan menyesuaikan dengan karakteristik perubahan	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 05/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaahan
5.	Menambahkan dasar pertimbangan (kriteria) dalam penentuan relevansi indikator TPB dengan kondisi daerah	Terpenuhi
6.	Memberikan ilustrasi/gambaran tentang kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target TPB pada sektor tertentu	Terpenuhi
7.	Menggunakan data keuangan daerah untuk bahan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, serta bahan pertimbangan dalam perumusan skenario dan rekomendasi	Terpenuhi
8.	Melengkapi peta DDDT untuk mengetahui persebaran statusnya. termasuk peta indikatif jasa lingkungan yang terkait di bagian Kondisi Umum Daerah dan Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhi
9.	Mencermati kembali keterkaitan indikator TPB yang belum tercapai dengan kajian enam muatan lingkungan hidup	Terpenuhi
10.	Menambahkan analisis/kajian dengan 6 muatan minimal KLHS dalam Bab IV	
11.	Menyesuaikan kembali perumusan isu strategis agar terlihat sintesisnya pada keempat sumber data isu (karakteristik wilayah, capaian TPB, dokumen perencanaan yang lain, dan konsultasi publik) hingga menjadi isu paling strategis	Terpenuhi
12.	Menggunakan data dukung yang ada (baik dari data karakteristik wilayah, data 6 muatan KLHS dan data dukung lainnya) Untuk memperkuat isu paling strategis yang ditetapkan.	Terpenuhi
13.	Memperbaiki skenario perbaikan dengan memunculkan beberapa alternatif skenario yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan hasil kajian dan kondisi keuangan/kemampuan daerah	Terpenuhi
14.	Menambahkan rekomendasi terkait arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang akan digunakan dalam RPJPD	Terpenuhi